



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

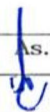
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

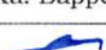
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As.II	Sekda

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As.II	Sekda
			

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2023;

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As. II	Sekda
			

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As.II	Sekda
			

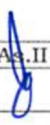
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.
12. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023 - 2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As. II	Sekda
			

- c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2025 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah.
- (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2025.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As. II	Sekda
			

- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

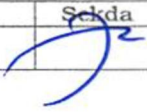
Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VII : PENUTUP

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hkm	Ka. Bappeda	As.II	Sekda
			

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,


QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR 18



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 memiliki makna yang cukup penting sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pembangunan pemerintah daerah yang efektif dan optimal. Untuk itu maka RKPD Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 disusun sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2025, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. RKPD Tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka menuntaskan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,



QUDROTUL IKHWAN